



# RENCANA KINERJA TAHUN 2026

## PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH



Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh  
Kode Pos 37114  
Telepon 0748 ( 21186 – 22910 ) Faksimile 0748 – 21186  
Kotak Pos Nomor 35

[www.pn-sungaipenuh.go.id](http://www.pn-sungaipenuh.go.id)

[info@pn-sungaipenuh.go.id](mailto:info@pn-sungaipenuh.go.id)

(0748) 21186

[pn.sungai\\_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

[PN Sungai Penuh](#)

Pengadilan Negeri Sungai Penuh





**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026**  
**NO. 168/KPN.W5-U4/OT.1.1/2/2025**  
**Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang	
		a. Perdata	87%
		b. Pidana	97%
		Diselesaikan Tepat Waktu	
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		Persentase perkara yang di selesaikan	-



		diluar pengadilan	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45%
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%

Sungai Penuh, 26 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

  
**MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.**  
NIP. 19800518 200604 1 005





**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 25/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/I/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan peradilan dan penyelenggaraan administrasi peradilan baik teknis maupun non-teknis guna mencapai hasil maksimal maka sebagai langkah awal perlu dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar dan acuan bagi seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara peradilan;

b. bahwa untuk mewujudkan RKT tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKT pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Menpan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 85/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKT pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RKT untuk segera menyusun Rencana Kerja tersebut dan mensosialisasikan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

   
MUHAMMAD HANAFI INSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : 25/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/1/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insyah NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Ketua
3	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Wakil Ketua
4	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Koordinator Bidang non-Teknis
5	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYAH